




MOMENTUM REFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN

PASCA COVID-19 DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 2020

Pandemi Covid-19 membawa guncangan bagi perekonomian dan pasar keuangan global sehingga menekan kinerja sektor riil dan meningkatnya pengangguran. Pandemi ini juga berdampak pada meningkatnya beberapa potensi risiko baik risiko likuiditas maupun kredit yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Industri manufaktur tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimal yang mengakibatkan melonjaknya tingkat pengangguran. OJK telah mengeluarkan kebijakan yang *forward looking* dan *countercyclical* yang bertujuan mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil dan dapat bertahan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga dengan baik sehingga dapat berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Intermediasi Sektor Jasa Keuangan



Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan



2. TANTANGAN EKONOMI DAN SEKTOR JASA KEUANGAN 2021

- Percepatan penanganan pandemi Covid-19 secara global
- Menciptakan permintaan pasar
- Momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi
- Daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas
- Masih dangkalnya pasar keuangan
- Kebutuhan akan percepatan transformasi digital di Sektor Jasa Keuangan
- Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang belum optimal
- Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan.

3. KEBIJAKAN STRATEGIS OJK 2021

Kebijakan Stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- Perpanjangan kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 hingga 2022.
- Memberikan *sovereign rating* dalam perhitungan permodalan berbasis risiko apabila LJK membeli efek yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Investasi.
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi.
- Relaksasi kebijakan prudensial yang temporer yakni:
 - Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi dan tanpa biaya yang tidak wajar/berlebihan.
 - Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk Kredit dan Pembiayaan Properti serta Kredit dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
 - Penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk sektor kesehatan.
- Mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dengan memperluas proyek percontohan KUR Klaster.
- Digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dari hulu sampai hilir melalui pengembangan BWM, KUR, platform *securities crowdfunding* dan *marketplace* digital UMKM-MU.

Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan

- Meneruskan kebijakan pengembangan pasar modal dengan menjaga *market integrity* dan pengembangan basis investor ritel dan domestik.
- Mendukung lembaga jasa keuangan untuk melakukan *multi-activities business* dan berbasis digital.
- Mengakselerasi perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui KUR, BWM, Laku Pandai dan Simpanan Pelajar serta memperkuat perlindungan konsumen.
- Penerapan *Sustainable Finance* melalui *Roadmap Sustainable Finance* Tahap II 2021-2025.
- Meningkatkan kemampuan SDM sektor jasa keuangan berpedoman pada cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan 2021-2025.

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan.

- Mempercepat konsolidasi industri jasa keuangan melalui penerapan kebijakan permodalan minimum secara bertahap.
- Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko melalui beberapa kebijakan antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, serta Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan (*Exit Policy*).

Akselerasi Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan

- Mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di industri jasa keuangan, termasuk memberikan izin bagi lembaga jasa keuangan untuk mempunyai bisnis yang *full digital* (bank digital).
- Memperkuat aturan prudensial untuk *fintech peer to peer lending* (P2P *lending*) dengan meningkatkan permodalan minimum bagi P2P *Lending* dan menerapkan *Fit & Proper Test* bagi pengurusnya.
- Mendukung pertumbuhan *start-up fintech* dengan mengembangkan *regulatory sandbox* yang menerapkan prinsip *same business, same risks, same rules applied* untuk meminimalkan *regulatory arbitrage*.
- Menyiapkan ekosistem produk keuangan Syariah dengan mendigitalkan produk syariah, meningkatkan skala bisnis keuangan Syariah dan memperluas akses masyarakat ke produk keuangan Syariah.

Penguatan kapasitas internal OJK

- Mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi.
- Meningkatkan *governance* dalam proses bisnis internal.
- Menyesuaikan proses pengawasan *market conduct* yang dikaitkan dengan tahapan *product life cycle*.
- Memperkuat proses bisnis pengawasan dan *surveillance* yang berbasis digital melalui *business process reengineering* yang didukung penguatan integrasi manajemen data.

